



P U T U S A N
Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan Terdakwa;

1. Nama lengkap : SUKRI Als. IYAI Bin IBRAHIM;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Barana Pance, Kel. Pammanu,
Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan
9. Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan 8 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan 17 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan 5 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan 27 Mei 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan 26 Juli 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 28 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp tanggal 28 April 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, serta keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Sukri alias Iyai Bin Sudirman telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal kami
2. menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana penjara selama 6 bulan
3. menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
4. menetapkan barang bukti berupa 1 buah batu cadas berbentuk tidak beraturan (dirampas untuk dimusnahkan)
5. menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan sungguh menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUKRI Alias IYAI Bin SUDIRMAN pada hari pada Selasa tanggal 09 Februari 2021 sekitar Pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Kedai milik Saksi SAMSINAR Alias BUNDA SAM Binti SALEMPANG (korban) yang terletak di

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lingkungan Senga, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “penganiayaan” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya korban sedang berjualan di kedai miliknya. Lalu datanglah Terdakwa bersama dengan kawan – kawannya dalam keadaan mabuk dan melempari kedai Korban tersebut. Lalu korban pun keluar dari kedainya, pada saat itu Terdakwa langsung melempar 1 (satu) buah batu cadas ke arah korban yang mana lemparan batu tersebut mengenai pelipis bagian kiri korban.

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi SAMSINAR Alias BUNDA SAM Binti SALEMPANG mengalami luka pada pelipis kirinya sebagaimana Surat Visum Et Repertum Nomor : 057/160/RSUD-BG/VI/2021 tanggal 09 Februari 2021 perihal telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban oleh dr. MUH. FADEL ASYHAR, dokter pada RSUD Batara Guru Belopa dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. Perlukaan yang ditemukan :

- Tampak 1 luka robek pada pelipis kiri, berukuran 1 cm x 0,2 cm ;

B. Tindakan dan Pemeriksaan

- Rawat luka : ada ;

- Rawat inap : tidak.

Kesimpulan : telah diperiksa korban hidup bernama SAMSINAR berjenis kelamin perempuan dan berusia dewasa. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 1 (satu) luka robek pada pelipis kiri dan korban mendapatkan perawatan luka

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang – undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SYAMSINAR Als. BUNDA SAM Binti SALEMPANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar Pk. 23.00 WITA bertempat di kedai milik Saksi yang berada di lingkungan Senga Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Terdakwa telah melempar seongkah batu ke arah Saksi;
- Bahwa pada mulanya Saksi sedang berada di kedai tersebut kemudian Saksi mendengar ada suara lemparan batu dan seketika itu Saksi keluar dari kedai dan melihat sejumlah orang melakukan pelemparan batu kedalam kedai milik Saksi dan salah satunya mengenai Saksi di bagian bawah mata kiri;
- Bahwa selain melakukan pelemparan batu, sekelompok orang tersebut juga melakukan kerusakan terhadap kursi dan meja, setelah itu mereka semua pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa ada di kumpulan orang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah memiliki masalah dengan Terdakwa atau kumpulan orang tersebut;
- Bahwa Saksi melihat dengan jelas Terdakwa yang melakukan pelemparan batu dan mengenai mata kiri bawah Saksi;
- Bahwa yang datang melempar dan merusak kursi serta meja di kedai Saksi berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa batu yang mengenai Saksi berukuran sekitar kepala tangan orang dewasa;
- Bahwa akibat kerusakan tersebut saksi menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);
- Bahwa akibat pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi menderita gangguan pada mata sebelah kiri dan sampai saat ini kadang masih terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya sudah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. JAYA Als. LOBO Bin ARVAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar Pk. 23.00 WITA bertempat di kedai milik Saksi yang berada di lingkungan Senga Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Terdakwa telah melempar seongkah batu ke arah Saksi SAMSINAR;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya seorang pelanggan berlari ke arah Saksi dan meminta tolong karena ada seseorang yang mengancamnya dengan parang, kemudian tidak lama kemudian datang Sdr. EDANG mengatakan ada orang yang dicarinya karena membuang sepeda motor temannya di selokan lalu Sdr, EDANG mengambil sebilah parang dari tangan salah satu temannya, dan saat Saksi berbicara dengan Sdr. EDANG terjadi pelemparan batu di kedai milik Saksi SAMSINAR, kemudian Saksi menghampiri kedai milik Saksi SAMSINAR dan saat itu Saksi melihat Saksi SAMSINAR dalam keadaan berdarah terkena lemparan batu;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah Saksi SAMSINAR;
- Bahwa saat itu banyak orang di lokasi kejadian sehingga Saksi tidak memperhatikan apakah ada Terdakwa di lokasi tersebut;
- Bahwa tidak ada permasalahan sebelumnya antara Terdakwa dengan Saksi SAMSINAR, Terdakwa dan kelompoknya berjumlah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang tiba-tiba datang dan mengamuk di kedai milik Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengenal Sdr. EDANG yang ada di kumpulan tersebut, dan saat itu Saksi sempat menegur Sdr. EDANG untuk menurunkan parangnya;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya sudah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. HAERUL Als. ERU Bin BEDDU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar Pk. 23.00 WITA bertempat di kedai milik Saksi yang berada di lingkungan Senga Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Terdakwa telah melempar seongkah batu ke arah Saksi SAMSINAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah Saksi SAMSINAR dan melakukan kerusakan di kedai milik Saksi;
- Bahwa kedai milik Saksi bersebelahan dengan kedai milik Saksi SAMSINAR;
- Bahwa sekumpulan orang tiba-tiba datang dan berteriak "wooooo telaso siapa mau berkelahi di sini" setelah itu orang tersebut langsung melempar batu ke dalam kedai milik Saksi SAMSINAR dan pelanggan di kedai Saksi langsung berdiri dan terjadi perkelahian, kemudian Saksi SAMSINAR keluar

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kedainya dan terkena lemparan batu di bagian mata kiri sebelah bawah, kemudian salah satu dari kumpulan orang tersebut mencabut parang sehingga Saksi langsung berlari dan mengamankan diri;

- Bahwa sekumpulan orang tersebut berjumlah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setelah melakukan kerusakan, orang-orang tersebut pergi meninggalkan kedai milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah Saksi SAMSINAR namun Saksi yang menemani Saksi SAMSINAR untuk berobat;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berada di lokasi kejadian;
- Bahwa selain melakukan pelemparan batu, sekumpulan orang tersebut juga merusak dan membanting meja serta kursi yang ada di kedai;
- Bahwa akibat kerusakan yang dilakukan Terdakwa bersama kawan-kawannya Saksi menderita kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah);

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya sudah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. SULKI ASMAN Als. UKI Bin ASMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar Pk. 23.00 WITA bertempat di kedai milik Saksi yang berada di lingkungan Senga Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Terdakwa telah melempar seongkah batu ke arah Saksi SAMSINAR;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah Saksi SAMSINAR dan melakukan kerusakan di kedai milik Saksi;
- Bahwa kedai milik Saksi bersebelahan dengan kedai milik Saksi SAMSINAR;
- Bahwa sekumpulan orang tiba-tiba datang dan berteriak “wooooo telaso siapa mau berkelahi di sini” setelah itu orang tersebut langsung melempar batu ke dalam kedai milik Saksi SAMSINAR dan pelanggan di kedai Saksi langsung berdiri dan terjadi perkelahian, kemudian Saksi SAMSINAR keluar dari kedainya dan terkena lemparan batu di bagian mata kiri sebelah bawah, kemudian salah satu dari kumpulan orang tersebut mencabut parang sehingga Saksi langsung berlari dan mengamankan diri;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekumpulan orang tersebut berjumlah sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa setelah melakukan kerusakan, orang-orang tersebut pergi meninggalkan kedai milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah Saksi SAMSINAR;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa berada di lokasi kejadian;
- Bahwa selain melakukan pelemparan batu, sekumpulan orang tersebut juga merusak dan membanting meja serta kursi yang ada di kedai;

Terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan bahwa keterangannya sudah benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar Pk. 23.00 WITA bertempat di kedai milik Para Saksi yang berada di lingkungan Senga Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Terdakwa telah melempar seongkah batu ke arah Saksi SAMSINAR;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke lokasi tersebut bersama dengan kawanannya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk mencari seseorang yang sempat bermasalah dengan kawannya yang bernama TONA, sebelumnya Sdr. TONA datang ke acara pernikahan yang kebetulan Terdakwa bersama kawanannya sedang duduk dan minum-minum kemudian Sdr. TONA melaporkan pemukulan yang dialaminya sehingga Terdakwa dan kawanannya langsung berangkat dan mencari orang yang memukul Sdr. TONA di samping DPRD tempat kedai milik Para Saksi;
- Bahwa awalnya salah satu teman Terdakwa yang mulai melakukan pelemparan batu, kemudian Terdakwa ikut-ikutan melempar batu dan tidak dengan sengaja mengenai Saksi SAMSINAR;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak mengetahui lemparannya mengenai Saksi SAMSINAR, namun kemudian Sdr. EDANG yang memberitahu kepada Terdakwa bahwa lemparannya mengenai Saksi SAMSINAR;
- Bahwa Terdakwa melempar batu seukuran kepalan tangan orang dewasa ke arah kedai Saksi SAMSINAR sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan pelemparan batu, Terdakwa bersama kawan-kawannya merusak dan membanting kursi serta meja yang ada di lokasi kejadian, setelah itu mereka pergi dari lokasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki masalah dengan Saksi SAMSINAR maupun Saksi lainnya;
- Bahwa Terdakwa sungguh menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan juga bukti berupa surat Visum Et Repertum No. 57/160/RSUD-BG/VI/2021 tertanggal 9 Februari 2021 dibuat dan ditandatangani dr. Muh. Fadel Asyhar dokter pada Rumah Sakit Batara Guru Belopa yang pada intinya menerangkan terdapat luka robek pada pelipis kiri berukuran 1 cm x 0.2 cm pada Saksi SAMSINAR;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 buah batu cadas berbentuk tidak beraturan, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar Pk. 23.00 WITA bertempat di lingkungan Senga Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Terdakwa bersama kawan-kawannya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang datang melakukan pelemparan batu dan membanting meja serta kursi yang ada di lokasi;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat tersebut untuk mencari seseorang yang sempat bermasalah dengan kawannya yang bernama TONA, sebelumnya Sdr. TONA datang ke acara pernikahan yang kebetulan Terdakwa bersama kawanannya sedang duduk dan minum-minum kemudian Sdr. TONA melaporkan pemukulan yang dialaminya sehingga Terdakwa dan kawanannya langsung berangkat dan mencari orang yang memukul Sdr. TONA di samping DPRD tempat kedai milik Para Saksi;
- Bahwa saat tiba di lokasi, seorang teman dari Terdakwa berteriak "woiii telaso siapa mau berkelahi di sini" dan langsung melakukan pelemparan batu;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa ikut-ikutan melempar batu sebesar kepalan tangan orang dewasa sebanyak 1 (satu) kali ke arah kedai milik Saksi SAMSINAR;
- Bahwa kemudian kawanannya Terdakwa membanting meja dan kursi yang ada di lokasi kejadian;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan kawanannya pergi meninggalkan lokasi kejadian;
- Bahwa akibat lemparan batu yang dilakukan Terdakwa, Saksi SAMSINAR menderita luka robek di bagian mata kiri bawah dan harus berobat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama kawanannya, Saksi SAMSINAR dan Saksi HAERUL menderita kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) karena meja dan kursi yang ada di kedainya dibanting hingga rusak oleh Terdakwa dan kawanannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **SUKRI Als. IYAI Bin IBRAHIM** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, luka ataupun menyebabkan gangguan terhadap fungsi anggota tubuh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Selasa tanggal 9 Februari 2021 sekitar Pk. 23.00 WITA bertempat di lingkungan Senga Kel. Senga, Kec. Belopa, Kab. Luwu, Terdakwa bersama kawan-kawannya berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang datang ke lokasi kedai milik Para Saksi, kemudian salah satu kawan Terdakwa berteriak "woii telaso siapa mau berkelahi disini" dan langsung melemparkan batu ke arah kedai-kedai yang berada di sana, melihat hal tersebut Terdakwa ikut melakukan pelemparan batu sebesar kepalan tangan orang dewasa sebanyak 1 (satu) kali ke arah kedai milik Saksi SAMSINAR, dan lemparan batu tersebut mengenai bagian mata kiri bawah Saksi SAMSINAR sehingga mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa dan kawanannya membanting meja dan kursi yang ada di lokasi tersebut dan pergi setelahnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SAMSINAR mengalami luka robek bagian mata kiri bawah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa tidak nyaman pada tubuh Saksi SAMSINAR;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, namun juga sebagai upaya preventif untuk menjaga kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan juga bersifat korektif bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa berdasarkan sifat dari perbuatan Terdakwa dan mengacu pada aspek sosial dan moral justice terhadap penjatuhan pidana kepada Terdakwa menurut Majelis Hakim sudah tepat dan benar sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah batu cadas berbentuk tidak beraturan adalah barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan untuk dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa memberikan contoh buruk masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRI Als. IYAI Bin IBRAHIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu cadas berbentuk tidak beraturan, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa Kelas II pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021, oleh Leonardus, SH., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Hidayat, S.H. dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Rasyid Wiraputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Muhammad Alauddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Hidayat, S.H.

Leonardus, S.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.

Panitera Pengganti

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 37/Pid.B/2021/PN Blp